

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian**

##### **2.1.1 Landasan Teori**

Bagian ini akan membahas lebih mendalam mengenai teori-teori dan pendekatan-pendekatan yang menjelaskan pengertian tingkat kecukupan dana pembayaran manfaat pensiun dan optimalisasi portofolio investasi, serta teori yang menjelaskan hubungan dari variabel tersebut berupa hasil penemuan terdahulu yang menjadi landasan teori dan sebagai acuan dalam pemecahan masalah yang diteliti.

##### **2.1.2 Dana Pensiun**

###### **2.1.2.1 Pengertian Dana Pensiun**

Definisi Dana Pensiun menurut Kieso & Weygandt (2012) :

*“An arrangement whereby an employer provides benefits (payment) to employees after they retire for service they provide while they were working.”*

Definisi Dana Pensiun menurut PSAK No. 18 :

“Badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Pemberi Kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Pensiun adalah badan hukum bukan bank yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja yang memungut dana dari pendapatan karyawan kemudian membayarkan kembali dalam bentuk manfaat pensiun.

### 2.1.2.2 Tujuan Dana Pensiun

Menurut Wahab (2001) maksud dan tujuan dibentuknya suatu dana pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

1. Sisi Pemberi Kerja, Dana Pensiun sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan dan sebagai tanggung jawab moral dan sosial pemberi kerja kepada karyawan serta keluarganya pada saat karyawan tidak mampu lagi bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.
2. Sisi Karyawan, Dana pensiun adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun.
3. Sisi Pemerintah, Dengan adanya dana pensiun, akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan negara.
4. Sisi Masyarakat, Adanya dana pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpulan dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang tersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.2.3 Manfaat Pensiun

Dalam menghadapi kondisi tertentu menurut Zulaini Wahab (2001) Dana Pensiun memberikan empat jenis manfaat pasti yaitu :

1. Manfaat Pensiun Normal, yaitu manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal 56 tahun dan berhenti bekerja
2. Manfaat Pensiun Dipercepat, hak atas manfaat pensiun dipercepat diperoleh peserta dalam hal peserta mencapai usia pensiun dipercepat (10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal), yaitu 46 tahun dan peserta berhenti bekerja
3. Manfaat Pensiun Ditunda, hak atas manfaat pensiun ditunda terjadi apabila bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya tiga tahun dan belum mencapai pensiun dipercepat (46 tahun)
4. Manfaat Pensiun Cacat, hak atas manfaat pensiun cacat diperoleh peserta

### 2.1.2.4 Dana Pensiun Menurut Kelembagaannya

Dana pensiun menurut kelembagaannya menurut Undang-undang No 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun terdiri atas :

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau *Employer Pensions Funds* adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan

Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau *Financial Institution Pensions Funds* adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan jiwa yang bersangkutan”

Dengan demikian secara umum, berdasarkan UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, DPPK dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Iuran Pasti. Sedangkan DPLK hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti.

### **2.1.2.5 Tipe Program Pensiun**

#### **2.1.2.5.1 Program Pensiun Manfaat Pasti (*Defined Benefit Plan*)**

Menurut UU No 11 tahun 1992, Program Pensiun Manfaat Pasti adalah:

“Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti”

Besarnya manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta menurut perhitungan yang dilakukan aktuaris, setelah penetapan besarnya iuran peserta (karyawan), maka kewajiban pemberi kerja adalah untuk menyediakan manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada peserta pada saat pensiun (Ikatan Akuntansi

Indonesia, 2010). Tujuan utama dari PPMP adalah untuk menjaga kekayaan Dana Pensiun agar dapat memenuhi kewajiban pensiun.

**Tabel 2.1**  
**Kelebihan dan Kekurangan PPMP**

Kelebihan	Kekurangan
Besar manfaat pensiun mudah dihitung	Beban biaya mudah berfluktuasi
Lebih memberikan kepastian pada peserta	Nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan
Lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja lalu	

#### 2.1.2.5.2 Program Pensiun Iuran Pasti (*Defined Contribution Plan*)

Definisi Program Pensiun Iuran Pasti menurut Undang-undang No.11 tahun 1992:

“Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun”

Dalam program ini, karyawan menerima manfaat dari hasil investasi. Tanggung jawab pemberi kerja hanyalah memberikan iuran (kontribusi) kepada Dana Pensiun setiap tahunnya berdasarkan peraturan Dana Pensiun. Beban pensiun pemberi kerja hanyalah besar iuran tersebut. Pengakuan hutang dicatat dalam laporan keuangan Pemberi Kerja jika Pemberi Kerja belum membayar iuran tersebut. Begitu juga dengan asset, asset dicatat hanya jika iuran yang dibayarkan pemberi kerja telah melampaui kewajiban Pemberi Kerja terhadap Dana Pensiun.

**Tabel 2.2**  
**Kelebihan dan Kekurangan PPIP**

Kelebihan	Kekurangan
Beban biaya stabil dan mudah diperkirakan	Besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan
Nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan	Lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lampau
Risiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta	

### 2.1.2.5.3 Perbedaan Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun

#### Iuran Pasti

**Tabel 2.3**  
**Perbedaan Program PPMP dengan PPIP**

No	Aspek	PPMP	PPIP
1	Manfaat Pensiun	Ada kepastian besarnya manfaat berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan tidak ada risiko besar manfaat bagi peserta	Besar manfaat pensiun tergantung oleh besarnya akumulasi iuran dan pengembangannya, ada risiko besar manfaat bagi peserta.
2	Iuran	Besar Iuran Pemberi Kerja berdasarkan perhitungan aktuaris dan besar Iuran Peserta ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun	Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta sudah pasti dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun
3	Kewajiban Masa Kerja lalu atau Past Service Liability (PSL)	Diakui oleh Pemberi Kerja dan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja	Tidak ada Past Service Liability
4	Kebijakan Investasi	Ditetapkan oleh pendiri	Tanggung jawab yang ditetapkan oleh Pendiri dan Dewan Pengawas.

5	Resiko Investasi	Tanggung jawab pemberi kerja	Tanggung jawab peserta pensiun
6	Administrasi Dana	Kelompok dan berkaitan dengan aspek aktuarial	Iuran Pemberi Kerja maupun Iuran Peserta, hasil pengembangannya dibukukan untuk dan atas nama masing-masing Peserta (Individual Account).
7	Laporan Aktuaris	Laporan aktuaris mutlak diperlukan sejak awal pembentukan Dana Pensiun dan dilakukan secara periodik. Laporan aktuaris untuk menghitung besar iuran dan posisi pendanaan dan terdapat biaya untuk Aktuaris.	Tidak diperlukan laporan aktuaris dan tidak ada biaya untuk Aktuaris
8	Pembayaran Manfaat Bulanan	Dilaksanakan oleh Dana Pensiun atau dialihkan ke annuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa dan pengalihan kelompok Peserta akan dikenakan Pajak Progresif (merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja)	Harus dialihkan ke annuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang sesuai pilihan Peserta dan akan dikenakan Pajak Progresif.
9	Hubungan Pemberi Kerja dengan Pensiunan	Masih tetap terjalin	Terputus

Sumber: Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992, diolah kembali

### 2.1.2.6 Aktuarial

Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti memerlukan penilaian seorang aktuaris untuk mengetahui kebutuhan dana yang

harus dibayarkan nantinya. Definisi aktuaris menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 510/KMK.06/2002:

“Aktuaris adalah profesi atau ahli yang bekerja pada perusahaan Konsultan Aktuaria yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian”

Asumsi aktuarial dipergunakan untuk mengetahui proyeksi kecenderungan tingkat inflasi, tingkat gaji, dan tingkat pengembangan dana yang dipertimbangkan dalam penilaian aktuarial. Asumsi aktuarial ditentukan agar dapat mencerminkan hubungan ekonomi yang bersifat jangka panjang.

#### **2.1.2.6.1 Laporan Aktuaris**

Beberapa asumsi aktuarial yang biasanya digunakan dalam menentukan biaya manfaat pensiun, antara lain:

1. Tingkat diskonto jangka panjang yang diasumsikan dalam menentukan nilai sekarang aktuarial dari manfaat pensiun yang dijanjikan dalam hubungannya dengan jasa yang telah diberikan sampai dengan tanggal penilaian.
2. Aktiva pensiun dinilai dengan wajar yang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas di masa yang akan datang, asumsi tingkat pengembangan dana jangka panjang digunakan untuk mencerminkan rata-rata seluruh hasil investasi (bunga, dividen, dan apresiasi nilai) yang diharapkan selama periode sampai dengan manfaat pensiun dibayarkan
3. Jika manfaat pensiun didasarkan pada tingkat gaji akhir sebelum pensiun, atau tingkat gaji rata-rata peserta, peningkatan tingkat gaji

mencerminkan faktor-faktor seperti inflasi, promosi dan penghargaan atas prestasi peserta

4. Peningkatan manfaat pensiun secara otomatis, seperti adanya penyesuaian biaya hidup yang diperhitungkan. Jika pemberi kerja menjanjikan peningkatan akan terjadi seperti yang dijanjikan

Asumsi-asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan biaya manfaat pensiun didasarkan pada pertimbangan jangka panjang. Akan tetapi asumsi-asumsi aktuarial tersebut tetap perlu ditinjau kembali dari waktu ke waktu.

### **2.1.3 Laporan Keuangan Dana Pensiun**

Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan menggunakan pengukuran berdasarkan nilai historis dan atau nilai wajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau Standar Akuntansi Keuangan Dana Pensiun. Laporan Keuangan Dana Pensiun berdasarkan *accrual basis*, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan *direct method*.

Dana Pensiun memiliki tujuan dan kegiatan usaha yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya, maka perlu disusun Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku khusus sebagai pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor.76/KMK.017/1995 tujuan penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun adalah untuk memmberikan informasi mengenai keadaan keuangan Dana Pensiun dalam suatu periode tertentu kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya

pendiri, peserta, pengurus dan Departemen Keuangan. Tujuan ini dapat dipenuhi dengan menyusun laporan yang antara lain terdiri dari :

- a Penjelasan tentang kegiatan penting selama satu periode pelaporan dan dampak dari setiap perubahan peraturan Dana Pensiun
- b Laporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan Dana Pensiun pada akhir periode pelaporan
- c Penjelasan mengenai arahan kebijakan investasi
- d Perhitungan kewajiban aktuarial berdasarkan laporan aktuaris yang terakhir

#### **2.1.3.1 Unsur-unsur Laporan Keuangan Dana Pensiun**

Unsur Laporan keuangan Dana Pensiun menurut PSAK 18 revisi 2010, mencakup:

##### **1. Laporan Aktiva Bersih**

Laporan aktiva bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk membayar kewajiban manfaat pensiun kepada peserta pada tanggal neraca. Laporan ini dinilai berdasarkan nilai wajar. Besarnya aktiva bersih adalah selisih antara jumlah aktiva Dana Pensiun dengan kewajiban selain kewajiban manfaat pensiun yang belum jatuh tempo. Komponen Aktiva Bersih Dana Pensiun diklasifikasikan berupa:

##### **Aktiva**

1. Investasi
2. Aktiva Lancar di luar investasi
3. Aktiva operasional (untuk DPPK)
4. Aktiva lain-lain (untuk DPLK)

## Kewajiban

### Kewajiban jangka pendek

total seluruh aktiva Dana Pensiun tidak termasuk piutang jasa lalu yang belum jatuh tempo, dikurangi seluruh kewajiban kecuali kewajiban aktuarial, menunjukkan jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk pembayaran manfaat pada tanggal laporan

#### 2. Laporan perubahan Aktiva Bersih

Laporan ini berisi informasi mengenai perubahan atas jumlah aktiva bersih yang terperinci atas penambahan dan atau pengurangan yang terjadi selama suatu periode tertentu.

#### 3. Neraca

Neraca adalah laporan posisi keuangan yang menggambarkan keadaan keuangan pada saat tertentu dan terdiri dari kekayaan yang dimiliki serta kewajiban yang harus dipenuhi. Komponen neraca Dana Pensiun terdiri dari aktiva dan kewajiban yang disajikan berdasarkan urutan materialitas.

#### 4. Perhitungan Hasil Usaha

Laporan ini menggambarkan hasil Dana Pensiun pada periode yang bersangkutan, agar hasil usaha dapat memberikan informasi yang jelas maka harus diungkapkan secara terperinci unsur pendapatan dan beban, serta harus dipisahkan antara kegiatan investasi dan kegiatan diluar investasi.

#### 5. Laporan Arus Kas

Laporan ini memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan baik mengevaluasi perubahan aktiva bersih dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kas. Arus kas diklasifikasikan berdasarkan kegiatan investasi, kegiatan operasional dan kegiatan pendanaan selama satu periode akuntansi.

#### 6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi

##### a. Penjelasan Umum

- b. Penjelasan mengenai program pensiun serta penambah yang terjadi selama periode pelaporan
- c. Penjelasan singkat mengenai kebijakan akuntansi
- d. Penjelasan mengenai kebijakan investasi
- e. Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan

Dalam ED PSAK 18 revisi 2010 ada perbedaan laporan keuangan antara Program Pensiun Iuran Pasti dengan Program Pensiun Manfaat Pasti. Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti, Laporan Keuangan Program Pensiun Manfaat Pasti mencakup, salah satu dari :

- a. Laporan yang menyajikan:
  - (i) Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya;
  - (ii) Nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji;
  - (iii) Surplus atau defisit; atau
- b. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya termasuk salah satu dari:
  - (i) Catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji, yang membedakan antara manfaat yang telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak; atau
  - (ii) Referensi atas informasi aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya disertakan dalam laporan aktuaris.

Dalam program manfaat pasti, pembayaran kewajiban tergantung pada posisi keuangan program purnakarya untuk membentuk kinerja investasi dan efisiensi kegiatan operasional program purnakarya.

## **2.1.4 Optimalisasi Portofolio Investasi**

### **2.1.4.1 Investasi**

Investasi didasari oleh pengharapan hasil investasi yang memiliki risiko rendah. Menurut Husnan (2005):

“Investasi adalah sejumlah uang yang ditanamkan dalam jangka waktu tertentu yang tujuannya untuk mendapat uang lebih banyak di masa mendatang”

Investasi merupakan sumber kekayaan dana pensiun, investasi dilakukan agar dana yang diinvestasikan dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Investasi kekayaan dana pensiun harus sesuai dengan Undang-Undang Dana Pensiun, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun serta arahan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri (Pemberi Kerja).

Arahan Investasi Dana Pensiun pada Keputusan Direksi Nomor: 006/SK/DIR-SDM/2014, mencakup:

- Kebijakan Investasi, Strategi investasi, Sasaran hasil investasi, Risiko investasi, Jenis dan proporsi investasi, Ketentuan investasi dari tiap investasi yang dilakukan, Proporsi investasi pada satu pihak, Ketentuan investasi dalam kondisi khusus, Objek investasi yang dilarang, Ketentuan likuiditas minimum, Penilaian kekayaan dan investasi, Pengkajian penempatan dan pelepasan investasi
- Kewajiban pengurus,
- Pelaporan, Kewajiban Dewan Pengawas
- Penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengelolaan investasi dan pengalihan pengelolaan investasi
- Sanksi

#### 2.1.4.2 Portofolio Investasi

Teori portofolio ditujukan sebagai pengurangan tingkat risiko dengan menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam beragam jenis investasinyang kemudian digabungkan ke dalam satu portofolio investasi (Wardhana, 2003).

Optimalisasi adalah maksimalisasi atau pengoptimalan. Portofolio investasi merupakan sekumpulan investasi dari beberapa alat investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil dari dana yang diinvestasikan oleh investor pada sektor financial yang tergolong *high risk-high return investment* (Sukirno, 2006). Dengan demikian Optimalisasi Portofolio Investasi adalah maksimalisasi atau pengoptimalan pada sekumpulan investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil maksimal dari dana yang diinvestasikan.

Dengan melakukan portofolio investasi, maka akan terjadi variasi tingkat pendapatan yang stabil, *Return* investasi merupakan hasil pendapatan yang diterima dari selisih lebih dari investasi yang dilakukan, tingkat pengembalian dapat menimbulkan investasi seseorang meningkat atau menurun tergantung apakah investasi mendapat keuntungan atau kerugian (Sunariyah, 2000). Hasil dari pembentukan yang baik dalam portofolio dapat memberikan keuntungan. Investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang sama dengan risiko yang lebih rendah, atau dengan risiko yang sama memberikan tingkat keuntungan yang tinggi. Portofolio yang menghasilkan karakteristik seperti ini disebut sebagai portofolio yang efisien (Husnan, 2005). Menurut Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan (2003) tingkat hasil investasi untuk per jenis investasi maupun total investasi harus diukur berdasarkan rata-rata investasi dengan rumus :

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{hasil usaha investasi}}{\text{nilai rata - rata investasi}}$$

Hasil usaha investasi terdapat dalam Laporan Hasil Usaha dan Nilai rata-rata Investasi dihitung dengan menambahkan total investasi awal periode dan akhir periode lalu dibagi dua. Tercapainya tingkat pengembalian dari suatu investasi menggambarkan bahwa portofolio yang dibentuk telah optimal karena adanya penambahan dari return yang terealisasi tiap periode. Portofolio optimal adalah portofolio terbaik yang terdapat pada portofolio yang efisien dan dipilih investor dengan kemampuan investasi sehingga akan memberikan *return* yang maksimal.

## **2.1.5 Tingkat Kecukupan Dana Pembayaran pada Program Pensiun Manfaat Pasti**

### **2.1.5.1 Rasio Kecukupan Dana**

Rasio Kecukupan Dana adalah Rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan Dana Pensiun untuk memenuhi kewajibannya membayar Manfaat Pensiun untuk Pesertanya (Kadarisman,2003:10)

$$\text{Rasio Kecukupan Dana} = \frac{\text{Kekayaan Dana Pensiun}}{\text{Kewajiban Aktuarial}}$$

Kewajiban Aktuarial adalah nilai sekarang pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan Dana Pensiun kepada peserta pensiun, yang dihitung berdasarkan jasa yang telah diberikan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004)

Kekayaan Dana Pensiun dihitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 510/KMK.06/2002 tentang pendanaan dan solvabilitas, kekayaan dana pensiun adalah total aktiva bersih yang berasal dari laporan keuangan dikurangi:

1. Kekayaan dalam sengketa, atau diblokir pihak berwenang
2. Iuran, baik sebagian atau seluruhnya, pada tanggal perhitungan aktuarial belum disetor ke Dana Pensiun lebih dari 3 bulan sejak tanggal jatuh tempo
3. Kekayaan yang ditempatkan diluar negeri dan atau
4. Jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aktiva lain-lain.

**Tabel 2.4**  
**Sumber Kekayaan Dana Pensiun**

DPLK	DPPK-PIIP	DPPK-PPMP
Iuran Peserta + hasil pengembangan investasi	Iuran peserta + iuran pemberi kerja + hasil pengembangan investasi + pengalihan dari DP lain	Iuran normal peserta + iuran pemberi kerja + iuran tambahan (jika defisit) + hasil investasi + pengalihan dari DP lain

Sumber: UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, diolah kembali

### 2.1.5.2 Kondisi Pendanaan

Menurut Kadarisman dalam *Refresing Course* Sertifikasi Pengurusan Dana Pensiun (2003:10), ada tiga kondisi dalam pengendalian Rasio Kecukupan Dana di Dana Pensiun, antara lain:

a. Kondisi 1,  $RKD = 100\%$

Dalam kondisi ini Dana Pensiun terjamin 100% dimana Kewajiban Dana Pensiun dijamin 100% oleh kekayaan Dana Pensiun sehingga dapat memberikan rasa aman kepada peserta.

b. Kondisi 2,  $RKD > 100\%$

Kondisi ini menggambarkan bahwa Dana Pensiun mencapai tahap pengembangan investasi yang baik sehingga kekayaan lebih besar dibanding dengan kewajiban aktuarial. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No 510/KMK.06/2002 pasal 17 ayat 3, dalam hal Dana Pensiun mengalami surplus melebihi jumlah yang lebih besar maka jika jumlah kekayaan untuk pendanaan lebih besar dari 20% dari jumlah Kewajiban Aktuarial atau bisa disebutkan Rasio Pendanaan  $> 120\%$ . Serta bagian iuran normal pemberi kerja ditambah 10% dari jumlah Kewajiban Aktuarial.

c. Kondisi 3,  $RKD < 100\%$

Pada kondisi ini menggambarkan bahwa kekayaan yang dimiliki Dana Pensiun belum memadai untuk membiayai seluruh kewajiban aktuarial. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan batas minimal sebesar 80%.

Kondisi ini menuntut Dana Pensiun untuk menaikkan iuran peserta atau mengembangkan investasi dengan lebih baik lagi.

### 2.1.5.3 Pembayaran Manfaat Pensiun

Pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh Dana Pensiun dapat dibayarkan perbulan maupun sekaligus. Besarnya faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan manfaat pensiun perbulan tidak boleh melebihi 80% (Kasmir, 2004). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-734/KM/10/2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, pembayaran secara sekaligus merupakan pilihan dari peserta pensiun besarnya manfaat pensiun yang akan dibayarkan perbulan lebih kecil atau sama dengan Rp 1.500.000,00. Besarnya Manfaat Pensiun dihitung dengan rumus:

$$MP = FP \times MK \times PhDP$$

Keterangan:

MP = Manfaat Pensiun

FP = Faktor Penghargaan

MK = Masa Kerja sebagai Pegawai

PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun sebagai Pegawai

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Hubungan Optimalisasi Portofolio Investasi dengan Tingkat Kecukupan Dana Pembayaran pada PPMP

Investasi dilakukan oleh Dana Pensiun sebagai cara untuk dapat mengelola dana yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan *return*, hasil dari investasi digunakan untuk dapat memenuhi pembayaran pada peserta pensiun. Hasil investasi merupakan komponen kekayaan dana pensiun dalam rasio kecukupan dana, rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat kecukupan dana pensiun. Dalam mengurangi risiko yang dihadapi maka dilakukan portofolio investasi yang merupakan sekumpulan investasi yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal.

Optimalisasi portofolio investasi akan menghasilkan pengembalian investasi meningkat maka kekayaan dana pensiun meningkat, hal ini menghasilkan Rasio Kecukupan Dana yang terpenuhi atau  $>100\%$ . Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jamilah (2008) dengan judul “Hubungan Optimalisasi Portofolio Investasi terhadap Kecukupan Dana Pelunasan Program Pensiun Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Pupuk Kujang” dengan hasil bahwa tidak ada hubungan antara Optimalisasi Portofolio Investasi terhadap Kecukupan Dana Pelunasan Program Pensiun Manfaat Pasti, hal ini terjadi karena dalam penelitian Rima Apriani Jamilah hanya menghitung risiko yang terjadi sehingga tidak ada hubungan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini menghitung *return* investasi dalam optimalisasi portofolio investasi hal ini merujuk pada penelitian oleh Geenen, et al (2011) dengan judul “*Funded Ratio Attribution*” dengan hasil

bahwa kontribusi terbesar pada Rasio Kecukupan Dana adalah *Return* Investasi bahwa jika *Return On Investment* meningkat maka Rasio Kecukupan Dana meningkat.

Penelitian terdahulu oleh Wardhana (2003) dengan judul “Usulan Rancangan Portofolio Investasi untuk mengoptimalkan Kekayaan Dana Pensiun Bank Indonesia”. Kesimpulan dan hasil penelitian tersebut adalah investasi dana pensiun Bank Indonesia selama ini belum optimal, Rasio kecukupan dana dari dana pensiun Bank Indonesia akan membaik jika pengembalian investasi dapat terus ditingkatkan sehingga ada hubungan yang erat antara antara kinerja investasi dengan rasio kecukupan dana yang dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta dapat meningkatkan kekayaan Dana Pensiun BI.


Sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 1992, untuk mengoptimalkan kekayaan dana pensiun maka dilakukan investasi. Investasi merupakan pengembangan dana yang dilakukan oleh dana pensiun, untuk dapat mengoptimalkan hasil investasi maka dibentuk portofolio investasi yang digunakan untuk mengurangi risiko. Optimalisasi Portofolio Investasi adalah maksimisasi atau pengoptimalan pada sekumpulan investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil maksimal dari dana yang diinvestasikan.

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba untuk mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut :

**Ho** : **Optimalisasi Portofolio Investasi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kecukupan Dana Pembayaran Pensiun pada Program Pensiun Manfaat Pasti**

**Ha** : **Optimalisasi Portofolio Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kecukupan Dana Pembayaran Pensiun pada Program Pensiun Manfaat Pasti.**



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**